

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait kriminalisasi perbuatan santet sebagai delik formil dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa pertimbangan hukum pembentuk Undang-Undang dalam mengkriminalisasikan perbuatan santet pada Pasal 252 KUHP 2023 merupakan hasil pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang bertujuan menjawab kekosongan hukum dalam KUHP 1946. Pengaturan tersebut lahir sebagai respons atas realitas sosial masyarakat Indonesia yang masih kerap dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap kekuatan gaib, kemudian sebagai upaya negara untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang berakhir pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pasal 252 KUHP 2023 menegaskan bahwa fokus kriminalisasi perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan bantuan jasa yang diyakini dapat menimbulkan penderitaan, terlebih apabila dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan mata pencaharian dipandang sebagai perbuatan yang semakin memberatkan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum positif, dukun santet tidak dapat dikualifikasikan sebagai profesi yang sah sehingga setiap bentuk praktiknya yang memenuhi unsur Pasal 252 KUHP patut dipandang sebagai perbuatan dapat dikenai sanksi pidana.
2. Menunjukkan bahwa tindak pidana santet menghadapi kendala dalam pembuktiannya terutama karena bersifat kekuatan gaib yang sulit dijelaskan secara logika maupun medis. Pasal 252 KUHP 2023 hanya berdasarkan pada tindakan pelaku seperti pernyataan, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, serta memberikan bantuan jasa yang dapat memengaruhi kondisi orang lain. Mengindikasikan bahwa tindak pidana santet sebagai delik formil, meskipun didalamnya rumusnya

terdapat nuansa delik materiil terkait kemungkinan timbulnya akibat. Sehingga yang perlu dibuktikan adalah interaksi pelaku dan pihak lain yang dapat menimbulkan keyakinan pada orang lain yang menimbulkan keyakinan adanya kekuatan gaib. Namun, efektivitas penerapan Pasal 252 KUHP 2023 sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengonstruksikan alat bukti yang sah dalam KUHP 2025 seperti keterangan saksi atau terdakwa, bukti elektronik, barang bukti serta pengamatan hakim. Khususnya dalam praktik pembuktian, penentuan terpenuhinya unsur tindak pidana menjadi tidak mudah termasuk dalam membedakan niat (*mens rea*) pelaku dengan sekedar pernyataan mengenai kekuatan gaib yang muncul akibat tekanan sosial. Pasal 252 KUHP 2023 berpotensi menjadi pasal pajangan apabila tidak diikuti dengan pedoman pembuktian yang jelas. Dengan demikian, keberadaan Pasal 252 KUHP 2023 hanya akan efektif apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan pedoman pembuktian yang objektif sehingga penerapannya tidak menimbulkan potensi multitafsir, ketidakpastian hukum dan benar-benar mampu menjawab persoalan santet yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran strategis yang dapat diajukan agar implementasi kriminalisasi santet dalam KUHP 2023 dapat lebih efektif dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah, pembuat undang-undang, lembaga atau badan hukum perlu mengoptimalkan pengetahuan hukum yang bermanfaat kepada masyarakat terkait bagaimana kebijakan hukum mengatur tindak pidana santet. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi tentang metode pembuktian inovatif terhadap penegakan hukum dalam kasus santet. Hal ini akan membantu memperkuat basis ilmiah dan praktis yang mendukung reformasi hukum pidana di masa depan serta diintensifkan agar aparat hukum mampu memproses perkara dengan objektivitas tinggi dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Kemudian, peran ahli yang

kompeten secara ilmiah dan kredibel sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pembuktian. Standarisasi kualifikasi ahli perlu dikembangkan sehingga keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti akuntabel dalam pengadilan. Setelah itu, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi praktik main hakim sendiri serta meningkatkan pemahaman hukum terhadap tindak pidana santet. Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat menjawab tantangan sosial dan budaya ditengah masyarakat mengenai kasus santet sehingga dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih kritis, rasional, serta waspada terhadap berbagai perbuatan yang berkaitan dengan kekuatan gaib seperti pernyataan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, serta menawarkan jasa dengan janji dapat menimbulkan atau menghilangkan penyakit, penderitaan maupun kematian. Sikap percaya tanpa dasar yang kuat berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial bahkan ekonomi serta membuka ruang terjadinya tindak pidana dengan modus penipuan berbasis kekuatan gaib. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa fenomena kekuatan gaib yang dapat memanipulasi ketakutan dan kepercayaan masyarakat terhadap santet telah dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan praktik santet semestinya disikapi melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri.